



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B /2017/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Usman Labaika alias Usman;
2. Tempat lahir : Balinga;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/7 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balanga Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2017 sampai tanggal 05 Mei 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum yakni Pawennari, SH dan Taufik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Panua, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum

Nomor:44/Pend.Pid/2017/PN.Tmt tanggal 25 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor:44/Pen.Pid/2017/PN.Tmt., tanggal 17 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:44/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tanggal 17 Juli 2017 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Usman Labaika alias Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama – sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi dengan lamanya terdakwa menjadi tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam rutan Boalemo;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -(Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Usman Labaika alias Usman dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak – hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Usman Labaika alias Usman dan saksi Fadli Latabila alias Fadli (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar 04.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan perkebunan PT PG Gorontalo di Desa Dimito Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap Saksi Korban SIUS MBAHKONA Alias SIUS, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut berawal saat saksi korban sedang minum minuman beralkohol (cap tikus) dengan saksi Fadli Latabila alias Fadli dan terdakwa di barak buruh penebang milik PT. PG. Gorontalo dan pada saat sedang mengkonsumsi minuman beralkohol bersama, tersangka mengatakan kepada saksi korban lapar (suka makan) maka saksi korban yang menawarkan mengambil makanan di barak kepala huyula yaitu Lk. SULE yang bersebelahan dengan barak terdakwa tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan “kita tidak suka makan nasi kita mau makan manusia” namun saksi korban tidak menghiraukan kata – kata tersebut dan langsung berjalan kebarak sebelah, kemudian saksi korban kembali dengan membawa makanan dan menyerahkan makanan tersebut kepada terdakwa tetapi

Halaman 3 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terus saja memarahi saksi korban namun saksi korban tidak menghiraukan terdakwa dan terus saja mengkomsumsi minuman beralkohol tersebut, saksi korban yang dalam keadaan mabuk pulang kerumahnya, kemudian saksi Niko Demus Balao alias Sambe melihat Terdakwa dan saksi Fadli Latabila Alias Fadli berbisik – bisik dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Fadli Latabila alias Fadli keluar barak, tiba-tiba tepatnya di kompleks jalan perkebunan PT. PG. Gorontalo saksi korban di cegat oleh saksi Fadli Latabila alias Fadli dan terdakwa bersama seseorang orang (DPO) yang saksi korban tidak kenal kemudian mereka secara bersama – sama melakukan pemukulan secara bertubi - tubi kepada saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengena pada bagian wajah saksi korban lalu menendang badan saksi korban sampai saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri setelah itu terdakwa dan saksi Fadli Latabila alias Fadli pergi meninggalkan saksi korban begitu saja. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 357/468/PKM-BGD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ivone Rima Ballo dokter pada Puskesmas Bongo II dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada kedua mata di temukan pembengkakan dan lebam berwarna kebiru-biruan.
 - Pada kepala hidung ditemukan keluar darah pada kedua lubang hidung.
 - Pada kepala bagian belakang sisi kiri dibawah telinga kiri dintemukan luka roek dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada rahang sisi kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada leher sisi kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Terdapat tanda – tanda trauma pad tubuh korban.

Halaman 4 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di puskesmas saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe dan setelah 10 (sepuluh) hari di rawat di rumah sakit, saksi korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Usman Labaika alias Usman dan saksi Fadli Latabila alias Fadli pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar 04.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan perkebunan PT PG Gorontalo di Desa Dimito Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SIUS MBAHKONA yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut berawal saat saksi korban sedang minum minuman beralkohol (cap tikus) dengan saksi Fadli Latabila alias Fadli dan terdakwa di barak buruh penebang milik PT. PG. Gorontalo dan pada saat sedang mengkomsumsi minuman beralkohol bersama, tersangka mengatakan kepada saksi korban lapar (suka makan) maka saksi korban yang menawarkan mengambil makanan di barak kepala huyula yaitu Lk. SULE yang bersebelahan dengan barak terdakwa tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan "kita tidak suka makan nasi kita mau makan manusia" namun saksi korban tidak menghiraukan kata – kata tersebut dan langsung berjalan kebarak sebelah, kemudian saksi korban kembali dengan membawa makanan dan menyerahkan makanan tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa terus saja memarahi saksi korban namun saksi korban tidak menghiraukan terdakwa dan terus saja mengkomsumsi minuman beralkohol

Halaman 5 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi korban yang dalam keadaan mabuk pulang kerumahnya, tiba-tiba tepatnya di kompleks jalan perkebunan PT. PG. Gorontalo saksi korban di cegat oleh saksi Fadli Latabila alias Fadli dan terdakwa bersama seseorang orang (DPO) yang saksi korban tidak kenal kemudian mereka secara bersama – sama melakukan pemukulan secara bertubi - tubi kepada saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengena pada bagian wajah saksi korban lalu menendang badan saksi korban sampai saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri setelah itu terdakwa dan Fadli Latabila alias Fadli pergi meninggalkan saksi korban begitu saja Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 357/468/PKM-BGD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ivone Rima Ballo dokter pada Puskesmas Bongo II dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada kedua mata di temukan pembengkakan dan lebam berwarna kebiru-biruan.
 - Pada kepala hidung ditemukan keluar darah pada kedua lubang hidung.
 - Pada kepala bagian belakang sisi kiri dibawah telinga kiri dintemukan luka roek dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada rahang sisi kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada leher sisi kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Terdapat tanda – tanda trauma pad tubuh korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di puskesmas saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Aloe saboe dan setelah 10 (sepuluh) hari di rawat di rumah sakit, saksi korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 6 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Pununtut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dipersidangan dan saksi - saksi tersebut telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Fatma Kunte alias Elis, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di Barak khusus untuk karyawan PT. PG Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kabupaten Boalemo. Pada tempat tersebut terdapat 3 (tiga) Barak berderet khusus untuk tempat tinggal karyawan PT. PG Gorontalo. Jarak antara Barak satu dengan lainnya kurang lebih 4 (empat) meter. Setiap Barak terdapat 10 (sepuluh) kamar, masing – masing 5 (lima) kamar disetiap sisinya. Terdakwa tinggal di Barak nomor 3 (tiga) kamar nomor 2 (dua) bersama saksi Fadli Latabila alias Fadli (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Niko Demus Balau alias Sambe serta pekerja lainnya yang saksi belum kenal sedangkan saksi tinggal di barak 2 (dua) kamar nomor 6 (enam). Kamar saksi dan kamar Terdakwa berhadapan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena peristiwa pemukulan terhadap Sius Mbahkona alias Sius (Korban);
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa pada hari tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 06.00 wita saksi mendengar kabar korban ditemukan terbaring ditepi jalan di kebun tebu sekitar 200 (dua ratus) meter dari Barak sedangkan dari tempat korban ditemukan ke rumah korban masih jauh karena rumah korban berada diseberang sungai;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi membangunkan saksi Fadli dikamarnya dan memberitahukan ke warga barak lainnya tentang kabar tersebut, kemudian saksi pergi melihat ke tempat korban ditemukan. Setibanya ditempat tersebut sudah banyak orang, Saksi berdiri cukup dekat dengan korban, saat ditemukan korban masih hidup namun tidak sadarkan diri, posisi korban tengkurap bergerak – gerak hingga posisi korban terlentang;

Halaman 7 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada bagian kepala korban banyak darah, kedua mata dan mulut korban bengkak serta luka pada telinga kiri telinganya hampir putus. Saksi tidak melihat luka pada leher atau bagian tubuh lain korban serta tidak melihat darah pada baju dan celana korban;
- Bahwa kemudian Polisi datang dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa diantara orang – orang yang datang ke tempat korban tersebut, saksi melihat saksi Fadli, saksi Sambe namun tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Fadli menangis namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2016 korban meninggal dunia dan menurut kabar yang saksi dengar kematiannya tersebut disebabkan luka yang dialaminya;
- Bahwa pada malam sebelum korban ditemukan pinggir jalan tersebut, korban berada di Barak di dalam kamar saksi Fadli bersama dengan Terdakwa dan saksi Sambe;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 02.20 wita (dini hari) saksi terbangun karena mendengar seseorang bercerita dengan suara keras. Saksi kemudian keluar dan menyenter ke arah Barak terdakwa, melihat saksi Supri Yadi Adam alias Yadi, saksi Steven Bamu alias Steven, saksi Alan Madu alias Alan dan saksi Hanris Gaib alias Sandi berada di dekat kamar Terdakwa sedang duduk bercerita lalu saksi bertanya “Kenapa belum tidur?” saksi Yadi menjawab “bagaimana mau tidur, ada orang bercerita dengan suara keras di Barak”. Kemudian saksi ke kamar Terdakwa selanjutnya melihat dan mendengar korban dan saksi Fadli bercerita dengan suara keras. Saat itu saksi menyuruh korban untuk pulang karena sudah larut malam namun korban menjawab “tunggu dulu ibu, saya masih ada urusan dengan Fadli”. Setelah mendengar jawaban korban tersebut saksi langsung pulang ke kamar;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita saksi kembali mendengar korban bersuara keras dari dalam kamar terdakwa, saksi kemudian pergi masuk ke kamar terdakwa dan menarik keluar korban dari kamar tersebut menyuruhnya pulang selanjutnya

Halaman 8 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



- korban pun pergi berjalan pulang ke arah rumahnya yang berada diseberang sungai dan saksi setelah itu juga pulang ke kamar saksi;
- Bahwa setelah masuk kedalam kamar, saksi mendengar suara korban memanggil nama saksi Ratna Latobana alias Bunda Ratna dengan berkata “Bunda Ranta saya mau ambil kampak saya” yang diucapkan berulang – ulang hingga suara korban tidak lagi terdengar;
 - Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita saksi mendengar kabar dari warga barak lainnya bahwa korban ditemukan terbaring dipinggir jalan dikebun tebu tidak jauh dari barak;
 - Bahwa sewaktu saksi membangunkan saksi Fadli, didalam kamarnya tersebut hanyalah saksi Fadli sedangkan Terdakwa dan saksi Sambe tidak ada;
 - Bahwa saat saksi menarik korban dari kamar terdakwa dan menyuruhnya pulang, didalam kamar tersebut ada terdakwa, saksi Fadli dan saksi Sambe yang sedang berbaring;
 - Bahwa pada waktu saksi menarik korban menyuruhnya untuk pulang, korban sedang berbicara dengan saksi Fadli yang sedang duduk makan sambil berkata “biar saja dulu ibu, jangan suruh pulang dia”, sedangkan Terdakwa saat itu sedang berbaring disamping saksi Fadli;
 - Bahwa pada malam itu di dalam kamar tersebut tercium bau alkohol namun korban tidak mabuk karena korban dapat mengenal saksi dan saksi melihat pada waktu korban berjalan pulang kearah kerumahnya, korban berjalan tegak (tidak sempoyongan);
 - Bahwa saat saksi kembali ke kamar, setelah korban berjalan pulang kearah rumahnya, terdakwa dan saksi Fadli tidak langsung tidur karena saat saksi masuk ke dalam kamar, pintu kamar terdakwa masih terlihat terbuka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dengan terdakwa tidak pernah bermusuhan dan berselisih paham hubungan mereka baik – baik saja serta terdakwa dan saksi Fadli tidak pernah berbuat onar dibarak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amoncy May alias Moncy, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban yakni suami saksi bernama Sius Mbahkona alias Sius hingga akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi menikah dengan korban sudah sekitar 13 (tiga belas) tahun dari pernikahan tersebut kami memiliki 3 (tiga) orang anak. Kami tinggal di pondok kebun disekitar lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo di Desa Dimito Kec. Wonosari Kab. Boalemo berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari perkampungan warga dan Barak karyawan penebang tebu PT. PG Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fadli adalah teman korban;
- Bahwa korban sering keluar malam, minum - minuman beralkohol (cap tikus) di pondok saksi serta di Barak bersama orang – orang dikampung dan pekerja tebu dan saksi pernah melihat korban minum cap tikus bersama saksi Fadli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah bermasalah dengan orang lain, setiap kali pulang tidak pernah larut malam dan jika pulang sehabis minum cap tikus korban biasa saja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 18.00 wita saksi dan korban serta anak – anak pulang dari ladang bersama – sama kemudian sekitar pukul 19.00 wita Korban pamit kepada saksi untuk pergi mengambil tong air dirumah “Bos Jagung” yakni salah satu warga yang rumahnya berjarak kurang lebih 900 (sembilan ratus) meter dari rumah saksi namun sampai larut malam sekitar jam 24.00 wita Korban belum juga pulang. Saat itu saksi gelisah dan berkeinginan untuk menyusul Korban namun karena pada malam itu hujan gerimis sehingga saksi tidak jadi keluar rumah;
- Bahwa pada malam itu Korban pergi dalam keadaan sehat dan sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit;
- Bahwa selanjutnya pada malam itu saksi tertidur hingga pada pagi harinya pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 06. 00 wita saksi Bikson Pauno

Halaman 10 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



alias Bikson datang dengan mengendarai sepeda motor memberi kabar bahwa Korban ditemukan warga terbaring di pinggir jalan dilahan tebu berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari pondok saksi selanjutnya saksi Bikson mengantar saksi ketempat tersebut;

- Bahwa setibanya ditempat tersebut sudah banyak warga kemudian saksi mendekati Korban dan melihat korban terbaring ditepi jalan bergerak berputar-putar tapi tidak sadarkan diri. Pakain korban basah, wajah bengkak – bengkak, pada bagian kepala banyak darah dan bengkak serta luka pada telinga kiri hingga daun telinganya hampir putus;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Korban kerumah Puskesmas Bongo II, setelah beberapa jam dirawat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dunda di Limboto Kab. Gorontalo. Sekitar 2 (dua) Jam dirawat di rumah sakit Dunda, Korban dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe di Kota Gorontalo;
- Bahwa selama dalam perjalanan dan dirawat Puskesmas Bongo II, Rumah Sakit Dunda dan dirumah Sakit Aloe Saboe, Korban tidak bisa berbicara nanti setelah hari ke - 3 (tiga) dirawat dirumah sakit Aloe Saboe yakni pada tanggal 7 April korban baru bisa berbicara/keadaanya membaik/sadar dan bisa berbicara;
- Bahwa setelah keadaan membaik maka Korban dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat inap selama 5 (lima) hari kemudian karena keadaannya kembali memburuk dan Korban kembali dirawat di ruang ICU hingga akhirnya Korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa sewaktu Kobran bisa berbicara, korban bercerita kepada saksi bahwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya yakni Terdakwa, saksi Fadli dan seorang yang tidak ia kenal dengan ciri – ciri berambut kribo;
- Bahwa menurut Korban bahwa pada saat sebelum kejadian, Korban bersama – sama meminum cap tikus dengan Terdakwa dan saksi Fadli di Barak saksi Fadli di Desa Demito. Selanjutnya pada saat korban berjalan pulang kerumah, Korban diikuti oleh Terdakwa dan saksi Fadli serta seseorang yang Korban tidak kenal. Saat melewati jalan perkebunan tebu yang tepatnya dipertigaan jalan



yang kurang lebih 100 (seratus) meter dari Barak, Korban dicegat oleh mereka dan secara bersama – sama melakukan pemukulan dengan tangan terkepal hingga Korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa Korban sempat diperiksa oleh Polisi dan menjawab dengan hal yang sama yakni bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Terdakwa, saksi Fadli dan seorang yang ia tidak kenal dengan ciri – ciri berambut kribo;
- Bahwa selama dirawat di rumah korban mengeluhkan sakit pada bagian kepalanya. Menurut dokter bahwa bengkak dan luka dikepalanya parah karena benturan keras dan menjadi penyebab kematiannya;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada Korban, apa alasan hingga dirinya dipukul, korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa ditempat dimana korban ditemukan terbaring tersebut tidak ada penerangan lampu, saksi dan Korban biasanya menggunakan lampu senter jika berjalan ditempat tersebut;
- Bahwa sebelum korban meninggal, dirinya tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia bermasalah dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul korban;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Bikson Pauno alias Bikson, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena masalah pemukulan yang dialami oleh Korban yakni Sius Mbahkona alias Sius hingga mengakibatkan dirinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pemukulan terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada pagi hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 06.00 wita setelah lelaki Abdulah Akumali mendapat laporan dari warga bahwa warga menemukan Korban terbaring dipinggir jalan perkebunan tebu di



- Desa Demito. Lelaki Abdulah Akumali mengajak saksi untuk membuktikan laporan warga tersebut selanjutnya saksi dan lelaki Abdulah Akumali dengan mengendarai motor milik saksi langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut, saksi melihat korban terbaring dipinggir jalan, saat itu lelaki Abdullah turun dari motor sedangkan saksi memutar arah kembali ke barak untuk memberitahukan ke teman – teman di Barak;
 - Bahwa setelah memberitahukan teman – teman lainnya, saksi bersama teman – teman kembali ketempat korban ditemukan selanjutnya saksi pergi rumah korban yang berada disebarang sungai untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada isterinya dan kembali lagi ketempat korban ditemukan;
 - Bahwa saat pertama kali saksi dan lelaki Abdulah Akumali melihat korban ditempat tersebut warga lain belum datang, korban dalam posisi tengkurap, bergerak – gerak sambil merintih dan bajunya kotor terkena lumpur dan darah. Selanjutnya pada saat kedatangan kedua setelah memberitahu isteri korban, saksi melihat Korban babak belur, keluar darah dari hidung, luka di telinga kiri dan kepala sebelah kiri;
 - Bahwa setelah dirawat kurang lebih selama dua minggu dirumah sakit, selanjutnya Korban meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017;
 - Bahwa sebelum ditemukan ditempat tersebut pada malam yakni pada tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 22.00 wita korban datang menemui saksi di tempat tinggal saksi di Barak para pekerja penebang tebu PT. PG Gorontalo Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo untuk meminta tembakau (rokok);
 - Bahwa pada malam itu korban sudah tercium bau alkohol, kondisi korban masih normal tidak ada luka atau lebam diwajah. Oleh karena saksi tidak mempunyai tembakau saksi kemudian mengantar korban ke barak nomor 2 (dua) yang mana teman di kamar tersebut memiliki tembakau yakni lelaki Yamu, Lelaki Ino dan lelaki Manuel;
 - Bahwa pada waktu korban sedang menggulung tembakau di barak tersebut saksi pulang ke kamar saksi dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi kejadian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam itu karena sudah masuk kamar dan tidur;

- Bahwa pada malam itu saksi tidak pernah dengar korban bertengkar dengan orang lain dan tidak mendengar saksi Elis menegur korban untuk pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Barak tersebut ada pekerja yang berabut kribo yakni saksi Supri Yadi Adam alias Yadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Niko Demus Balau alias Sambe, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban yakni saksi Sius Mbahkona alias Sius;
- Bahwa saksi tinggal di Barak penebang tebu PT. PG Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo sekamar bersama Terdakwa, Saksi Fadli Latabila alias Fadli (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta 3 (tiga) orang anak saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2013 sekitar pukul 02.00 wita saksi terbangun dari tidur karena mendengar saksi Fadli, Korban dan Terdakwa berbicara keras di dalam kamar sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis (cap tikus). Kemudian saksi mendengar saksi Fadli berkata "saya lapar" saat itu korban pergi keluar kamar kemudian kembali membawa sepiring nasi dan memberikannya kepada saksi Fadli dan Terdakwa mengambil nasi yang diberikan korban sambil berkata "Saya lapar tetapi bukan lapar dengan nasi tapi lapar dengan suka makan manusia" kemudian korban menjawab "Apa kita pe salah sampai kamu angka teru saya terus (apa salah saya hingga kamu selalu menyalahkan saya" kemudian terdakwa dan korban saat itu bercerita dengan suara keras/ribut namun tidak sampai berkelahi;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Terdakwa berbisik dengan saksi Fadli namun saksi tidak mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Kemudian saksi Fatma Kunte alias Elis datang ke kamar dan berkata " Sius pulang saja so larut malam" korban menjawab " iya sudah mau pulang, tapi tunggu dulu saya masih mau ambil kampak disebelah". Setelah itu saksi Elis pergi dan saksi

Halaman 14 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melihat Korban pergi ke Barak sebelah untuk mengambil kampak miliknya yang dipinjam oleh teman satu kampung;
- Bahwa kemudian Korban masuk lagi ke kamar tanpa membawa kampak dan melanjutkan minum cap tikus bersama saksi Fadli dan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Elis datang lagi dan sempat mengarahkan senternya kearah saksi selanjutnya saksi melihat saksi Elis menarik baju kaos Korban sambil berkata "Pulang saja so mo siang (pulang saja hari sudah mau siang)". Saat itu korban langsung berdiri dan keluar dari kamar dan saksi Elis langsung pergi. Selanjutnya saksi tidak tahu kemana Korban pergi sedangkan Terdakwa dan saksi Fadli langsung tidur dipinggir saksi dan saksi pun tertidur;
 - Bahwa beberapa menit kemudian saksi terbangun lagi dan melihat Terdakwa dan saksi Fadli tidak ada di kamar dan tidak tahu kemana mereka pergi lalu saksi kembali tidur. Selanjutnya saksi terbangun lagi kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit sekitar pukul 05.00 wita dan melihat saksi Terdakwa sudah ada tertidur dikamar namun saat itu Terdakwa sudah mengganti baju warna hitam sedangkan sebelumnya pada saat mereka minum Terdakwa memakai baju warna putih sedangkan saksi Fadli tidak kembali dan saksi tidak tahu saksi Fadli tidur dimana selanjutnya saksi tidur lagi;
 - Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita saat saksi terbangun dan melihat hanya Terdakwa yang tertidur di kamar selanjutnya ketika saksi hendak pergi membeli tembakau saksi melihat saksi Fadli tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar saksi;
 - Bahwa sepulang dari membeli tembakau saksi melihat dan mendengar lelaki Abdulah Akumali alias Opa Dula berteriak "Sius orang pukul" saksi kemudian bertanya kepadanya "Dimana ?" lelaki Abdulah Akumali menjawab "Di pinggir sungai dekat kebun tebu";
 - Bahwa mendengar informasi dari lelaki Abdulah tersebut saksi kemudian pergi ketempat dimana korban ditemukan dan setibanya ditempat tersebut saksi melihat korban dalam posisi tengkurap, tidak sadarkan diri, kepala dan wajahnya



bengkak dan memar penuh dengan darah serta pada bagian telinga terdapat luka robek;

- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas dengan menggunakan Ambulance untuk dirawat sedangkan saksi kembali ke Barak untuk bersiap bekerja menebang tebu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya bahwa terdakwa sempat keluar kamar tapi pergi buang air kecil (kencing) kemudian kembali masuk lagi ke kamar sedangkan saksi Fadli tertidur di kamar dan tidak pernah keluar;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

5. Ayundira S. Moputi alias Ayun, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban yakni saksi Sius Mbahkona alias Sius hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut nanti pada pagi harinya yakni pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 07.00 wita. Pada pagi itu adik saksi bernama Puput membangunkan dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang di pukul dipinggir sungai. Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi pergi ketempat yang dimaksud dan mengetahui bahwa orang yang ditemukan itu adalah korban;
- Bahwa setibanya ditempat korban ditemukan tersebut, saksi melihat korban dalam posisi tengkurap, tubuhnya bergerak – gerak namun sudah tidak bisa berdiri. Pada bagian wajah bengkak dan memar serta telinga sebelah kiri mengalami luka robek;
- Bahwa sebelum ditemukan pada pagi hari itu, pada malam harinya saksi dan saksi Yadi sempat berpapasan dengan saksi Fadli dan korban yang katanya saat itu mereka baru pulang dari membeli minuman beralkohol (cap tikus) Kemudian sekitar pukul 02.00 wita Pada saat berjalan melewati kamar Terdakwa hendak ke kamar lelaki Sule yang berada dua kamar setelah kamar terdakwa,



saksi melihat korban berada didalam kamar Terdakwa sedang minum – minuman beralkohol (cap tikus). Saat itu saksi sempat masuk kedalam kamar terdakwa, setelah meminum segelas cap tikus yang mereka tawarkan, saksi langsung pergi masuk kedalam kamar Lelaki Sule dan menunggu lelaki Utam yang sedang memasak mie instan didalam kamar lelaki Sule tersebut. selesai makan mie instan saksi berdiri di depan pintu dan melihat saksi Elis berjalan menuju kamar Terdakwa dan berdiri didepan pintu dan berkata “Sius pigi pulang jo so lat itu (Sius pulang saja, sudah larut malam)” korban berkata “iya iya ibu somo pulang (iya iya bu sudah mau pulang) selanjutnya saksi melihat saksi Elis berjalan menuju baraknya. Saat itu saksi juga langsung masuk kedalam kamar tidur – tiduran;

- Bahwa selanjutnya, saksi teringat bahwa masih ada minuman cap tikus, Saksi kemudian keluar kamar, melihat saksi Yadi dan saksi Steven masih duduk dibangku di depan Barak, saksi kemudian mengajak mereka untuk minum cap tikus dan kami masuk kedalam kamar saksi Steven dan minum cap tikus dikamar tersebut hingga saksi tidur dan pada pagi harinya sekitar pukul 7.00 wita saksi, saksi Yadi dan saksi Steven di bangunkan oleh adik saksi bernama Puput selanjutnya bersama sama pergi melihat korban;
 - Bahwa malam itu terdakwa, saksi Fadli dan korban tidak pernah bertengkar dan pada malam itu saksi tidur dikamar saksi Steven bersama Yanes, Novi, Opa Tune, Alan, Sandi dan Saksi Yadi;
 - Bahwa pada saat saksi Elis datang menegur korban untuk pulang, di depan kamar/Barak lelaki Sule ada saksi Steven, saksi Sandi dan saksi Yadi sedang duduk – duduk di bangku depan barak;
 - Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan orang. Bahwa yang sering melempar barak adalah saksi Yadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa, yang membeli minuman pada malam itu adalah terdakwa bukan saksi Fadli;
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tidak ingat dengan pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berbapasan dengan dirinya pada malam itu;

6. Ratna Latobana alias Bunda Rantna, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban yakni saksi Sius Mbahkona alias Sius hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pemukulan terhadap korban
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada pagi hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 07.00 wita saksi mendengar berita dari warga bahwa korban ditemukan terbaring dipinggir jalan di kebun tebu di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, saksi kemudian ikut pergi ketempat dimana korban ditemukan dan melihat korban masih hidup, dalam posisi tengkurap, wajahnya mengalami bengkak dan memar;
- Bahwa pada malam sebelum korban ditemukan ditempat tersebut, saksi tidak pernah mendengar korban mengetuk pintu kamar dibarak saksi untuk meminta kampak oleh karena pada malam itu saksi telah tidur;
- Bahwa benar saksi pernah meminjam kampak milik korban namun 2 (dua) hari sebelum korban ditemukan ditempat tersebut kampak tersebut telah saksi kembalikan kepada isteri korban;
- Bahwa ditempat tersebut terdapat 3 (tiga) Barak dengan posisi berderet untuk tempat tinggal buruh penebang tebu milik PT.Pg Gorontalo. Jarak antara barak satu dan barang lainnya kurang lebih 4 (empat) meter. Setiap Barak terdapat 10 kamar, 5 (lima) kamar pada setiap sisinya dan terdakwa tinggal sebarang dengan saksi namun berbeda kamar;
- Bahwa korban tidak tinggal di barak tetapi tinggal disebatang sungai dekat barak. Jarak rumah korban dari tempat korban ditemukan lebih dekat dari pada ke Barak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fadli Latabila alias Fadli, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja penebang tebu PT. PG Gorontalo dan tinggal di Barak buruh tebang tebu PT. PG Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo sekamar dengan Terdakwa dan saksi Niko Demos Balao alias Sambe;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 02.30 wita pada waktu saksi dan Terdakwa sedang tidur – tiduran di dalam kamar sedangkan saksi Niko Demos Balau alias Sambe sudah tertidur, Saat itu saksi Sius Mbahkona alias Sius (Korban) datang ke Barak di kamar saksi dengan berkata “Tidak minum ngoni ? (kalian tidak minum minuman beralkohol ?)”. Terdakwa menjawab “kalau ada mo minum (kalau minuman ada ya diminum)” selanjutnya korban bertanya “Kamu ada uang ?” Terdakwa menjawab “Tidak ada”. Selanjutnya korban bertanya kepada saksi “Kamu ada uang ?” saksi menjawab “Tunggu saya mau lihat dulu kalau uang saya masih ada” sambil saksi mencari uang dalam saku celana dan mengeluarkan selebar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dan pergi bersama korban membeli minuman beralkohol berjenis Cap Tikus sebanyak 2 (dua) kantong plastik. Selanjutnya terdakwa, saksi dan Korban minum dikamar tersebut;
- Bahwa pada saat itu, saksi dan Korban bercerita dengan suara yang keras dan saksi berkata “Lapar – lapar” dan meminta Terdakwa untuk mengambil nasi namun Terdakwa menolak. Kemudian korban menawarkan untuk mengambil nasi. Saat itu saksi berkata “saya tidak lapar nasi, saya suka makan manusia” namun Korban tidak menghiraukannya sambil berkata “Apa salah saya sehingga selalu kau salahkan” dan langsung berjalan keluar kamar. Beberapa saat kemudian Korban kembali dengan membawa sepiring nasi dan memberikanya kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya memakannya, sedangkan Terdakwa dan korban melanjutkan minum cap tikus;
- Bahwa saat itu saksi berkata dengan kalimat “Saya tidak suka makan nasi, saya

Halaman 19 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka makan orang” tidak punya maksud apa – apa;

- Bahwa kemudian antara saksi dan korban kembali berbicara dengan suara yang keras/ribut sehingga saksi memarahi korban namun korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan terus minum cap tikus. Selanjutnya saksi Fatma Kunte alias Elis datang dan berkata “Sius pulang saja, sudah hampir siang ini” tetapi korban tidak menghiraukannya dan terus meminum cap tikus dan saksi Elis pergi. Beberapa lama kemudian sekitar jam 03.30 wita saksi Elis datang lagi dan menarik tangan korban sambil menyuruh korban untuk pulang dan saat itu saksi karena sudah mabuk berat dan Terdakwa langsung tidur disamping saksi Sambe;
- Bahwa pada malam itu hujan gerimis, sebelum saksi Elis datang pertama kali, saksi Steven sempat datang dan masuk ke Barak menegur agar jangan ribut karena tetangga sudah tidur. Setelah sempat meminum segelas cap tikus saksi steven kemudian keluar. pada malam itu saksi sempat berbisik kepada Terdakwa “somo dapat sikat dia ini (akan dipukul orang dia)” karena bersuara keras dan ribut di Barak namun saksi dan Terdakwa tidak pernah menegur Korban untuk tidak bersuara keras;
- Bahwa pada malam itu setelah tidur, saksi dan Terdakwa tidak pernah keluar kamar;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya saksi dibangunkan oleh saksi Elis dan memberitahukan bahwa Korban telah dipukul orang dan ditemukan terbaring dipinggir jalan. mendengar kabar dari saksi Elis tersebut saksi bersama warga lainnya pergi melihat korban terbaring tidak sadarkan diri, terdapat luka pada bagian wajah dan telinga selanjutnya dirawat dirumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dengan alasan bahwa saksi korban dalam perkara ini telah meninggal dunia dan 4 (empat) saksi lainnya tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh karena bertempat tinggal jauh maka keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sius Mbahkona alias Sius, (korban/meninggal dunia), dalam berita acara pemeriksaan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang saksi alami;
 - Bahwa menurut yang melakukan pemukulan kepada saksi adalah Terdakwa, saksi Fadli Latabila alias Fadli dan satu orang lainnya yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi di aniaya oleh terdakwa dan saksi Fadli pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar jam 04.00 wita di jalan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Fadli melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yakni pada awalnya saksi sedang minum minuman beralkohol (cap tikus) bersama Terdakwa dan saksi Fadli di Barak buruh penebang tebu PT. PG Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo, selanjutnya karena saksi mulai mabuk maka saksi pulang kerumah, dalam perjalanan pulang tepatnya jalan diperkebunan tebu PT. PG Gorontalo saksi di cegat oleh Terdakwa dan saksi Fadli bersama satu orang yang saksi tidak kenal selanjutnya mereka secara bersama – sama melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal dan mengenai wajah saksi dan menendang saksi hingga tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan saksi Fadli memukul saksi;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada pipi sebelah kanan dan kiri, luka pada bagian kedua telinga dan luka pada bagian mulut;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Fadli tidak pernah memukul saksi;
2. Supriadi Adam alias Yadi, dalam berita acara pemeriksaan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yakni Sius Mbahkona alias Sius;
 - Bahwa saksi mengetahui Sius Mbahkona menjadi korban penganiayaan dari

Halaman 21 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



cerita seorang perempuan yang tinggal di Barak yang saksi tidak tahu namanya dan saksi sempat bertanya kepada perempuan tersebut mengenai siapa pelaku penganiayaan terhadap korban tapi perempuan tersebut tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang penganiayaan tersebut pada pukul 07.00 Wita di Barak pekerja di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
- Bahwa pada malam sebelum saksi Sius dianiaya, sekitar pukul 24.00 wita saksi yang saat itu sedang duduk bersama lelaki Steven dan lelaki Ayun mendengar ada yang bercerita dengan suara keras dari arah kamar lelaki Fadli dan lelaki Usman sehingga saksi sempat melihat kedalam kamar tersebut dan melihat lelaki Fadli, lelaki Usman dan lelaki Sius Mbahkona sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, setelah itu saksi kembali duduk di depan kamar saksi, kemudian datang perempuan Elis dan bertanya "Kenapa kamu belum tidur ?" saksi menjawab "Bagaimana mau tidur orang disebelah ribu" kemudian perempuan Elis pergi ke kamar lelaki Usman dan Lelaki Fadli dan saksi mendengar perempuan Elis berkata " Sius jangan ba ribut, so jam jam orang tidur ini, so boleh pulang saja" kemudia perempuan Elis kembali ke kamarnya. Selanjutnya saksi masuk kedalam kamar mengkonsumsi minuman cap tikus bersama lelaki Steven, lelaki Ayun, lelaki Sandi dan lelaki Alan di dalam kamar. Selanjutnya dari dalam kamar saksi mendengar perempuan Elis dari arah kamar lelaki Fadli dan lelaki Usman berkata " So boleh pulang, so tidak mau ba dengar, so orang pe jam tidor ini" kemudian saksi mendengar lelaki Isus menjawab "iya iya so mo pulang saya" selanjut saksi, lelaki Steven, lelaki Ayun dan lelaki Ayun melanjutkan minum minuman cap tikus di kamas saksi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita saksi keluar untuk buang air kecil dan saksi melihat kamar lelaki Usman dan lelaki Fadli sudah dalam keadaan tertutup dan sudah tidak terdengar lagi suara lelaki Sius kemudian saksi kembali masuk kedalam kamar dan tidur;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

3. Alan Madu alias Alan, dalam berita acara pemeriksaan Penyidik pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yakni Sius Mbahkona alias Sius;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sius Mbahkona dan tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lelaki Sius berada di dalam kamar lelaki Usman dan lelaki Fadli pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 pada sekitar pukul 2.00 wita karena saat itu saksi sedang makan mie dan barak kepada Huyula yakni lelaki Sule yang bersebelahan dengan barak/kamar lelaki Usman dan lelaki Fadli. Kemudian saksi melihat perempuan Elis mendatangi kamar lelaki Usman dan lelaki Fadli dan menyuruh lelaki Sius untuk pulang karena suaranya agak keras namun lelaki Sius belum mau pulang. Kemudian saksi kembali ke Barak/kamar saksi bersama lelaki Sandi dan tidak lama kemudian menyusul lelaki Steven, lelaki Yadi dan lelaki Ayun. Selanjutnya mereka mengunci kamar dan langsung berbaring. Tidak lama kemudian terdengar suara perempuan Elis menyuruh lelaki Sius untuk pulang dan kemudian saksi tidak mendengar lagi suara lelaki Sius dan akhirnya saksi tidur;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

4. Hanris Gaib alias Sandi, dalam berita acara pemeriksaan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yakni Sius Mbahkona alias Sius;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sius Mbahkona dan tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Sius Mbahkona menjadi korban penganiayaan setelah lelaki Sius ditemukan terkapar di jalan perkebunan tebu PT. PT Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui lelaki Sius berada di dalam kamar lelaki Usman dan



lelaki Fadli pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 pada sekitar pukul 01.00 wita karena saat itu saksi saksi sedang makan mie bersama lelaki Yadi, dan lelaki Steven di barak kepada Huyula yakni lelaki Sule kemudian datang lelaki Sius ke barak tersebut meminta makanan berupa nasi dan ikan;

- Bahwa pada saat saksi selesai makan mie dan sedang duduk – duduk di depan barak bersama lelaki Steven dan lelaki Yadi kemudian datang perempuan Elis dan bertanya kepada kami mengapa belum tidur, lelaki Yadi menjawab “Bagaimana mau tidur disebelah ribut” dan perempuan Elis langsung kebarak lelaki Usman dan lelaki Fadli menyuruh lelaki Sius untuk pulang karena suaranya sudah agak keras, kemudian pada sekitar pukul 01.30 wita saksi dan lelaki Alan langsung masuk kedalam barak dan berbaring. Selanjutnya masuk lelaki Yadi, lelaki Steven dan lelaki Ayun langsung mengunci pintu selanjutnya saksi langsung tidur;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

5. Steven Bamu alias Steven, dalam berita acara pemeriksaan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yakni Sius Mbahkona alias Sius;
 - Bahwa saksi mengetahui Sius Mbahkona menjadi korban penganiayaan setelah di bangunkan oleh lelaki Sule pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 07.00 wita sambil berkata “Bangun – bangun jangan Cuma tidur ada korban di sana coba lihat dulu” kemudian saksi bangun dan bertanya kepada perempuan Ka Mei yang merupakan isteri dari lelaki Sule mengenai siapa yang menjadi korban dan perempuan Mei menjawab bahwa yang menjadi korban adalah lelaki Sius, saksi bertanya lagi lelaki Sius yang mana dimaksud dan perempuan Ka Mei menjawab “Kamu tidak tahu itu” setelah itu saksi pergi ketempat dimana lelaki Sius ditemukan;
 - Bahwa ditempat tersebut saksi melihat lelaki Sius dalam posisi tengkurap, tubuhnya masih bergerak – gerak tetapi tidak bisa berdiri atau membalikan



tubuhnya, saksi melihat ada sobekan dan mengeluarkan darah pada telinga sebelah kiri dan bengkak memar di wajah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 1.00 wita saksi yang saat itu sedang duduk bersama lelaki Yadi, lelaki Sandi, lelaki Alan dan lelaki Ayun, saksi mendengar ada yang bercerita dengan suara keras dari arah kamar lelaki Fadli dan lelaki Usman. Kemudian saksi mendatangi kamar lelaki Usman dan lelaki Fadli dan melihat kedalam kamar tersebut lelaki Fadli, lelaki Usman dan seorang lelaki yang saksi tidak kenal sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus. Saat itu saksi menegur mereka dengan berkata “eh jangan ribut ada birman/tetangga sedang tidur” kemudian lelaki Fadli menjawab “Siip Oke” setelah itu lelaki Usman memberi satu gelas minuman cap tikus dan saksi langsung meminumnya kemudian saksi kembali duduk di depan barak lelaki Sule bersama lelaki sandi, lelaki Ayun, lelaki Yadi dan lelaki Alan. setelah itu saksi melihat perempuan Elis mendatangi kamar lelaki Usman dan Lelaki Fadli dan saksi sampai depan pintu namun saksi tidak mendengar apa yang dikatan oleh perempuan Elis kemudian perempuan Elis kembali ke kamarnya;
- Bahwa setelah itu lelaki Ayun mengajak saksi memasak mie instan dan setelah masak kami makan mie instan bersama di depan barak. Setelah itu saksi sempat pergi kencing dan kembali duduk di depan barak kemudian lelaki Sandi memanggil saksi untuk masuk kedalam barak selanjutnya, saksi lelaki Sandi, lelaki Yadi, lelaki Ayun dan lelaki Alan bersama masuk kedalam barak kami dan langsung tidur sampai dibangunkan pada esok hari;
- Bahwa pada malam itu ketika saksi pergi buang air kecil, saksi sempat berpapasan dengan lelaki Usman namun saksi tidak pernah berkata “So mo sikat dia (akan memukul korban)” kepada lelaki Usman;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang minum bersama dengan lelaki Fadli dan lelaki Usman di kamar tersebut karena malam itu lampu kamar mereka tidak dinyalakan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan menyatakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu berpapasan dengan saksi didepan pintu saksi sempat berkata “Somo sikat dia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan kedua ahli tersebut telah didengar pendapatnya sebagai berikut:

1. dr. Ivone Rima Bello alias Ivon, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat Visum et Repertum tertanggal 10 April 2017 terlampir dalam berkas perkara terdakwa adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 07.30 wita Korban tersebut masuk ke Puskesmas Bongo II dalam keadaan masih sadar dan dapat berbicara setelah dilakukan perawatan medis yakni membalut luka, memasang infus cairan untuk menambah cairan tubuh selanjutnya merujuk Korban ke Rumah Sakit Aloe Saboe atas permintaan keluarga Korban;
- Bahwa pada saat Ahli dan 2 (dua) orang perawat melakukan tindakan medis terhadap Korban, berteriak “sakit... sakit, saya tidak mau”. Pada saat itu Ahli dan salah satu perawat bernama Bayu sempat bertanya kepada Korban tentang penyebab luka pada dirinya, pasien menjawab “Dipukul orang”;
- Bahwa Ahli sebagai dokter Puskesmas sebagai lini pelayanan primer terhadap pasien dimana terdapat cedera pada kepala kami hanya Overfasi (melihat kondisi) dan apabila dicurigai terdapat pendarahan otak pasien tersebut segera dirujuk;
- Bahwa terhadap korban oleh karena terdapat cedera kepala dan dicurigai terjadi pendarahan otak maka Korban tersebut dirujuk kerumah sakit karena jika tidak dilakukan penanganan medis lebih lanjut dapat menyebabkan kematian pada Korban;
- Bahwa pemeriksaan medis yang dimaksud adalah pemeriksaan CT – scan atau MRI (pemeriksaan bagian dalam kepala) dan hal tersebut hanya dapat dilakukan di rumah sakit oleh dokter spesialis bedah;
- Bahwa kesimpulan awal pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Korban

Halaman 26 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



tersebut bahwa luka dan bengkak pada bagian belakang dan bengkak pada wajah dan mata diakibatkan benda tumpul tetapi luka robek dekat telinga dapat diakibatkan benda tajam;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

2. dr. Akbar Patuti Sp. Bs. alias Akbar, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dokter Spesialis saraf dan bedah saraf pada RSUD Aloe Saboe di Kota Gorontalo;
- Bahwa benar ahli sebagai dokter penanggung jawab terhadap Korban atas nama Sius Mbahkona dan Korban dirawat di RSUD Aloe Saboe sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
- Bahwa Korban tersebut masuk dirawat di RSUD Aloe Saboe berdasarkan rujukan dari RSUD Dunda di Limboto Kab. Gorontalo pada sore hari dengan kondisi ada luka dibagian kepala dekat telinga yang sudah dijahit. Pada sore itu yang menerima adalah doter piket karena Ahli tidak berada ditempat. Setelah menerima laporan dokter piket (melalui hand Phone) kemudian saya memerintahkan agar dilakukan CT – Scan terhadap Korban;
- Bahwa setelah melihat dan membaca hasil CT – Scan, Ahli direkomendasikan untuk masuk ICU pada hari itu juga;
- Bahwa pada pagi harinya ahli datang memeriksa pasien, saat itu pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa dengan keadaan tidak sadarkan diri pada awalnya direncanakan akan dilakukan operasi pada Korban namun setelah 3 (tiga) hari dirawat di ICU korban sudah mulai sadar dan bisa berkomunikasi yakni pada tanggal 7 April 2017 maka operasi tidak jadi dilakukan dan korban dipindahkan di ruang inap;
- Bahwa selama diruang rawat inap kurang lebih selama 5 (lima) hari, Korban mengeluhkan tidak bisa tidur karena sakit kepala dan sesak napas namun selama 5 (lima) hari tersebut pasien dapat berinteraksi dengan baik;
- Bahwa benturan pada kepala pasien dapat menyebabkan dirinya hilang ingatan



(amnesia) dapat juga tidak. Selama pasien sadar, dirinya dapat mengenal keluarganya yang datang membesuk;

– Bahwa pada tanggal 13 April 2017 kondisi pasien menurun dan kembali dirawat masuk ICU dan dipasang alat bantu pernapasan hingga akhirnya pasien meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017;

– Bahwa dari hasil CT – Scan ada pembengkakan di otak Korban hal ini bisa disebabkan karena kekurangan oksigen atau akibat benturan keras dikepala. Terdapat pula retak pada tulang dasar tengkorak kepala bagian belakang sebelah kiri, hal tersebut disebabkan benturan keras;

– Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pasien sebagaimana dimaksud dalam rekam medik tersebut sebagai berikut:

Cedera otak berat : Pasien tidak dapat membuka mata, tidak ada kata – kata;

Edema Serebi : Otak Pasien bengkak;

Syok Septik : Pasien demam, panas tinggi dan tensi turun

Gagal napas : Pasien tidak dapat bernafas normal karena tidak sadar;

– Bahwa ahli tidak dapat penyebab pasti kematian Korban, karena untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi;

– Bahwa luka yang diderita Korban bisa menyebabkan kematian bisa juga tidak;

– Bahwa korban mulai sadar pada tanggal 7 April 2017 namun belum dapat berbicara karena masih terpasang alat bantu pernapasan. Pada tanggal 8 Agustus korban mulai bisa berbicara;

– Bahwa mengenai Korban selama dirawat pernah diambil keterangannya oleh Polisi, sebelumnya hal tersebut tidak ada pemberitahuan kepada Ahli. Jika itu dilakukan harusnya atas ijin dan pemberitahuan kepada ahli sebagai dokter penanggung jawab pasien, agar Ahli dapat memastikan apakah saat memberikan keterangan pasien dalam kondisi benar – benar sadar atau tidak;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat :

1. Visum et Repertum Nomor:357/468/PKM-BGD/IV/2017 tertanggal 19 April 2017



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivone Rima Ballo yakni dokter pada Puskesmas Bongo II Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tanggal 05 April 2017 pukul 07.05 Wita terhadap korban bernama Sius Mbahkona, hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada kedua mata ditemukan pembengkakan dan lebam berwarna kebiru – biruan;
 - Pada hidung ditemukan keluarnya darah pada kedua lubang hidung;
 - Pada kepala bagian belakang sisi kiri dibawah telinga kiri ditemukan luka robek dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada telinga kiri ditemukan luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada rahang sisi kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada leher sisi kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Terdapat tanda trauma pada tubuh korban;

2. Rekam medis atas nama korban/pasien Tn. Sius Mbahkona yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar P.Sp.Bs yakni dokter spesialis syaraf dan spesialis bedah syaraf pada RSUD. Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo;
3. Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Urianto Harus selaku Kepala Desa Dimito Kec. Wonosari Kab. Boalemo tertanggal 09 Juni 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lelaki bernama Sius Mbahkona telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban yakni saksi Sius Mbahkona alias Sius hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja penebang tebu PT. PG Gorontalo dan tinggal di Barak buruh tebang tebu PT. PG Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
- Bahwa di Barak tersebut Terdakwa sekamar dengan saksi Fadli Latabila alias Fadli (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Niko Demos Balao alias Sambe;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 02.30 wita pada waktu Terdakwa dan saksi Fadli sedang tidur – tiduran di dalam kamar, korban datang ke Barak di kamar Terdakwa dengan berkata “Tidak minum ngoni ? (kalian tidak minum minuman beralkohol ?)”. Terdakwa menjawab “kalau ada mo minum” selanjutnya korban bertanya “Kamu ada uang ?” Terdakwa menjawab “Tidak ada”. Selanjutnya korban bertanya kepada saksi Fadli “Kamu ada uang ?” Saksi Fadli menjawab “Tunggu saya mau lihat dulu kalau uang saya masih ada” sambil saksi Fadli mencari uang dalam saku celananya dan mengeluarkan selembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dan pergi bersama korban membeli minuman beralkohol berjenis Cap Tikus sebanyak 2 (dua) kantong plastik. Selanjutnya saksi, terdakwa, saksi Fadli dan korban minum dikamar tersebut;
- bahwa diperjalanan membeli minuman cap tikus, Terdakwa berpapasan dengan saksi Yadi yang saat itu akan pergi menjemput teman – teman yang sementara minum dikampung;
- Bahwa pada saat sedang minum cap tikus dikamar Terdakwa tersebut, saksi Fadli dan Korban bercerita dengan suara yang keras/ribut. Terdakwa berteriak – teriak “Lapar – lapar” dan meminta Terdakwa untuk mengambil nasi namun Terdakwa menolak. Kemudian Korban menawarkan untuk mengambil nasi, saat itu terdakwa berkata “Saya tidak lapar nasi, saya suka makan orang”

Halaman 30 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



namun korban tidak menghiraukannya sambil berkata “apa salah saya sehingga kau selalu menyalahkanku” selanjutnya langsung berjalan keluar kamar. Beberapa saat kemudian Korban kembali dengan membawa sepiring nasi dan memberikannya kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa mengambil nasi tersebut dan memakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud saksi Fadli berkata kepada Korban dengan kalimat “Saya tidak lapar nasi, saya suka makan orang”;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban terjadi lagi pembicaraan dengan suara yang keras/ribut sehingga saksi Fadli memarahi korban namun korban tidak menghiraukannya dan terus minum cap tikus. Saat itu saksi Fatma Kunte alias Elis datang dan berkata “Sius pulang saja, sudah hampir siang ini” tetapi korban tidak menghiraukannya dan terus meminum cap tikus, saat itu saksi Elis langsung pergi. Beberapa saat kemudian sekitar jam 03.00 wita saksi Elis datang lagi dan menarik tangan korban sambil menyuruh korban untuk pulang dan saat itu korban langsung keluar dari kamar sedangkan saksi Fadli saat itu langsung berbaring karena mabuk berat;
- Bahwa pada malam itu, sebelum saksi Elis datang menyuruh korban pulang, terlebih dahulu datang saksi Steven menegur kami agar tidak ribut dan sempat meminum segelas cap tikus selanjutnya keluar kamar kemudian saksi Fadli dan korban kembali berbicara dengan suara keras. Saat itu saksi Fadli sempat berbisik kepada Terdakwa dengan berkata “somo dapa pukul dia (bisa jadi korban akan dipukul orang)” karena berbicara keras dan ribut di Barak namun terdakwa dan saksi Fadli tidak pernah menegur korban agar jangan bersuara keras;
- Bahwa beberapa saat setelah korban pulang, Terdakwa keluar kamar untuk kencing di teras depan pintu kamar, saat itu saksi Steven Bamu alias Steven yang lewat/berjalan, sambil berkata “Torang somo sikat dia (kami akan memukulnya)” di ikuti oleh saksi Supri Yadi alias Yadi dibelakangnya. Kemudian saat itu saksi dipanggil oleh Terdakwa dari dalam kamar maka saksi pun



langsung masuk kamar dan kamipun langsung tidur disamping saksi Sambe;

- Bahwa kemudian karena teringat kata – kata saksi Steven tersebut (torang mo sikat dia) hati Terdakwa tidak tenang selanjutnya Terdakwa melihat keluar tapi saksi Steven dan saksi Yadi tidak ada, Terdakwa berjalan hingga keujung Barak tetapi mereka juga tidak ada, setelah itu Terdakwa kembali kedalam kamar dan setelah berganti baju Terdakwa kemudian berbaring dimana saat itu saksi mendengar korban memanggil – memanggil saksi Bunda Ratna mau mengambil kampaknya setelah itu suara korban tidak terdengar lagi dan saksi pun tertidur;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya Terdakwa dan saksi Fadli dibangunkan oleh saksi Elis dan memberitahukan bahwa Korban telah dipukul orang dan ditemukan terbaring dipinggir jalan. Mengetahui kabar dari saksi Elis tersebut saksi Fadli dan Terdakwa bersama warga lainnya pergi melihat korban;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi meringankan walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari persidangan dengan acara pembacaan Replik, dimana sebelum replik dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa saksi Ayundira S. Moputi alias Ayun yakni saksi yang pada persidangan sebelumnya telah didengar keterangannya pada hari ini akan memberikan kesaksian/keterangan yang berbeda atau keterangan tambahan dari keterangan yang saksi tersebut berikan pada persidangan sebelumnya;

Bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa saksi Ayun tersebut pada persidangan hari ini akan memberikan kesaksian bahwa Usman Labaikan alias Usman yakni terdakwa dalam perkara ini dan saksi Fadli Latabila alias Fadli (terdakwa dalam perkara lain) bukanlah pelaku pemukulan yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia melainkan bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah saksi Yadi, saksi Steven dan dirinya sendiri (saksi Ayndira S. Moputi alias Ayun);

Bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa alasan saksi Ayundira S. Moputi alias Ayun pada persidangan hari ini memberikan keterangan berbeda atau keterangan tambahan oleh karena dirinyalah salah seorang pelaku tindak pidana serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dirinya selalu gelisah dan dihantui rasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya kepada saksi korban dan pada waktu memberikan keterangan di Polisi, saksi mendapat ancaman saksi Steven;

Menimbang bahwa atas keterangan, permintaan dan alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, dengan didasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP dan pasal 182 ayat (2) KUHP maka Majelis berpendapat permintaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut beralasan hukum dan wajib dikabulkan. Selanjutnya saksi Ayundira S. Moputi alias Ayun didengarkan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi memberikan keterangan berbeda atau keterangan tambahan dari keterangan saksi pada persidangan sebelumnya karena merasa bersalah, gelisah dan ketakutan karena sesungguhnya saksi mengetahui siapa pelaku pemukulan terhadap Sius Mbahkona alias Sius;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa Pelaku pemukulan terhadap korban adalah saksi, saksi Steven Bamu alias Steven dan saksi Supri Yadi alias Yadi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, awalnya setelah pulang dari kampung yang ada di dekat Barak di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo, saksi sempat masuk di kamar Terdakwa. Di dalam kamar tersebut ada Terdakwa, saksi Fadli dan korban sedang minum – minuman keras (cap tikus). Setelah sempat meminum segelas cap tikus bersama mereka, saksi ke kamar milik om saksi yakni lelaki Sule untuk memasak mie instan. Setelah selesai makan mie, saksi kemudian duduk dipintu kamar tersebut lalu datang saksi Steven dan saksi Yadi, mereka sempat 2 (dua) kali keluar masuk ke kamar terdakwa dan selanjutnya saksi melihat mereka berbisik – bisik di dekat jendela kamar terdakwa. Kemudian saksi melihat korban keluar dari kamar Terdakwa dan pergi kebelakang Barak, tidak lama kemudian korban datang lagi dan masuk lagi ke kamar Terdakwa. Setelah itu tidak lama kemudian datang saksi Elis menyuruh Korban pulang karena larut malam tapi korban belum pulang, tidak lama kemudian saksi Elis datang lagi ke kamar terdakwa menyuruh korban pulang;

Halaman 33 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



- Bahwa saat itu saksi Steven dan saksi Yadi berada di teras di depan kamar terdakwa. Kemudian saksi melihat korban keluar dari kamar terdakwa, selanjutnya saksi melihat saksi Steven dan saksi Yadi menyusul korban dari belakang. Karena merasa penasaran kenapa mereka mengikuti korban, saksi kemudian mengikuti mereka dari belakang;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh meter) dari barak, saksi Steven dan saksi Yadi sempat menengok kebelakang dan melihat saksi namun mereka tidak berkata apa – apa kepada saksi. Selanjutnya mereka berlari, saksi pun berlari menyusul mereka, saat tiba di jalan dekat sungai saksi melihat korban sementara berjalan kemudian saat itu dari arah belakang saksi Steven memukul korban dengan tangan kanan;
- Bahwa saat pertama saksi Steven memukul, korban tidak jatuh. Setelah korban berbalik dan bertanya “ada apa ini ?” saksi Yadi langsung memukul korban bertubi – tubi, korban hanya melindungi kepalanya sambil jongkok dan saksi mendengar korban berkata “kenapa ini ... jangan langsung ba pukul... musyawarah dulu”. Selanjutnya saat itu korban sempat berdiri kemudian berlari beberapa meter tapi berhasil dikejar oleh saksi Steven dan saksi Yadi lalu saksi Steven menendang korban dari belakang hingga korban terjatuh dan saksi Steven dan saksi Yadi langsung memukul korban bertubi – tubi. Kemudian saksi Yadi dan saksi Steven melihat saksi dan memanggil “Ayun.... Ayun kesini ba pukul” selanjutnya saksi ikut memukul korban yang sedang terbaring sebanyak 3 (tiga) kali pada wajahnya. Kemudian saksi menjauh dari korban sedangkan saksi Steven dan saksi Yadi kembali memukul korban;
- Bahwa kemudian saksi mendengar korban berteriak dan saat itu saksi melihat saksi Yadi mengambil patok kayu pagar kebun yang ada disekitar tempat tersebut selanjutnya menggunakannya untuk memukul korban beberapa kali. Setelah itu bergantian dengan saksi Steven yang juga memukul korban beberapa kali dengan kayu tersebut;
- Bahwa saksi Steven kemudian membuang kayu tersebut kedalam kebun



selanjutnya saksi, saksi Steven dan saksi Yadi kembali ke barak;

- Bahwa sesampainya di barak di kamar saksi Yadi dan saksi Steven, kami meminum cap tikus dan selanjutnya tidur hingga kemudian pada pagi harinya saksi dibangunkan oleh adik saksi bernama Puput;
- Bahwa pada malam itu hujan gerimis dan saat berjalan kembali ke barak, saksi Steven berkata "Ayun kamu jangan cerita ke orang lain tentang kejadian ini kalau kamu tidak mau bernasib seperti Sius"
- Bahwa pada malam itu terdakwa dan saksi Usman tidak berada ditempat dimana korban dipukul;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di Barak khusus bagi buruh penebang tebu PT. PG Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kabupaten Boalemo. Pada tempat tersebut terdapat 3 (tiga) Barak berderet. Jarak antara Barak satu dengan lainnya kurang lebih 4 (empat) meter. Setiap Barak terdapat 10 (sepuluh) kamar, masing – masing 5 (lima) kamar disetiap sisinya. Terdakwa tinggal di Barak nomor 3 (tiga) kamar nomor 2 (dua) bersama saksi Fadli Latabila alias Fadli (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Niko Demus Balau alias Sambe;
- Bahwa korban Sius Mbahkona alias Sius tinggal diseberang sungai di rumah miliknya yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) dari Barak buruh penebang tebu PT. PG Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
- Bahwa disamping kamar terdakwa tersbut adalah kamar milik kepala buruh Huyula bernama lelaki Sule, disebelah kamar lelaki Sule adalah kamar milik saksi Supri Yadi alias Yadi bersama saksi Steven Bamu alias Steven, saksi Alan Madu alias Alan dan saksi Hendris Gaib alias Sandi. Sedangkan persis berhadapan dengan kamar milik terdakwa pada Barak lainnya adalah kamar saksi Fatma Kunte alias Elis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari)



korban berada di Barak di dalam kamar terdakwa, sedang minum minuman beralkohol jenis Cap tikus bersama Terdakwa dan saksi Fadli sambil bercerita dengan suara yang keras/ribut dan pada saat itu saksi Steven sempat masuk kedalam kamar dan menegur mereka dengan berkata “Jangan ribut, tetangga disamping sudah tidur” selanjutnya saksi Steven pergi;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita oleh karena Terdakwa, korban dan saksi Fadli dari dalam kamar tersebut berbicara dengan suara keras/ribut membuat saksi Sambe yang sedang tidur didalam kamar tersebut terbangun dan saksi Fatma Kunte alias Elis juga terbangun di kamarnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Elis keluar dari kamarnya dan menyenter kearah Barak Terdakwa, melihat saksi Supri Yadi Adam alias Yadi, saksi Steven Bamu alias Steven, saksi Alan Madu alias Alan dan saksi Harris Gaib alias Sandi berada di depan dekat kamar Terdakwa sedang duduk bercerita lalu saksi Elis bertanya “Kenapa belum tidur ?” saksi Yadi menjawab “Bagaimana mau tidur, ada orang bercerita dengar suara keras di Barak”. Kemudian saksi Elis berjalan ke kamar terdakwa dan melihat, mendengar korban dan saksi Fadli sedang bercerita dengan suara keras. Selanjutnya saksi Elis menyuruh korban untuk pulang namun korban menjawab “tunggu dulu ibu, saya masih ada urusan dengan saksi Fadli”. Mendengar jawaban korban tersebut saksi Elis kemudian pulang ke kamarnya;
- Bahwa setelah saksi Elis pergi saksi Fadli dan korban kembali lagi bercerita dengan suara keras/ribut. Saksi Fadli saat itu berkata “Lapar – lapar” dan meminta Terdakwa untuk mengambil nasi tetapi Terdakwa menolak. Kemudian Korban menawarkan untuk mengambil nasi namun saat itu saksi Fadli berkata “saya tidak lapar nasi, saya suka makan manusia” namun korban tidak menghiraukannya sambil berkata “Apa salah saya sehingga selalu disalahkan” dan langsung pergi berjalan keluar kamar. Beberapa saat kemudian Korban kembali dengan membawa sepiring nasi yang diambil dari kamar lelaki Sule dan memberikannya kepada saksi Fadli dan saksi Fadli selanjutnya memakannya,



- sedangkan Terdakwa dan korban melanjutkan minum cap tikus;
- Bahwa selanjutnya antara saksi Fadli dan korban kembali lagi berbicara dengan nada suara yang keras/ribut. Kemudian saksi Elis datang untuk kedua kalinya dan berkata "Sius pulang saja, sudah hampir siang ini" sambil menarik tangan korban dan menyuruh korban pulang. Korban selanjutnya pulang berjalan kerumahnya dan saksi Elis pun pergi kemarnya;
 - Bahwa pada saat saksi Elis menarik dan menyuruh korban untuk pulang saat itu saksi Fadli sedang duduk makan dan berkata "biar saja dulu ibu, jangan suruh pulang dia", sedangkan Terdakwa dan saksi Sambe sedang berbaring disamping Saksi Fadli ;
 - Bahwa setelah korban pulang kerumahnya Terdakwa sempat keluar kamar untuk buang air kecil (kencing) kemudian masuk lagi dan berganti baju selanjutnya tidur didalam kamar tersebut bersama – sama dengan saksi Fadli dan saksi Sambe;
 - Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita terdengar kabar bahwa korban ditemukan di pinggir jalan diperkebunan tebu berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari barak dan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah korban. Selanjutnya para saksi dan warga lainnya pergi melihat ketempat dimana korban ditemukan selanjutnya diketahui bahwa korban dalam keadaan terbaring tengkurap, bergerak - gerak dengan kondisi bengkak lebam diwajah dan bengkak penuh dara pada bagian kepala, terdapat luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka berdarah pada telinga sebelah kiri hampir putus dan korban dalam keadaan tidak bisa berbicara hanya mengerang kesakitan;
 - Bahwa kemudian Polisi datang bersama mobil ambulance selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Bongo II untuk menjalani perawatan medis;
 - Bahwa dari Puskesmas Bongo II tersebut, pada pagi hari itu juga korban selanjutnya rujuk ke rumah sakit Dunda di Kab. Limboto selanjut dari rumah sakit tersebut pada sore harinya korban di rujuk ke RSUD Aloe Saboe di Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dirawat di rumah RSUD Aloe Saboe kurang lebih selama 11 (sebelas) hari. Pada hari pertama hingga hari ketiga (tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017) korban tidak sadarkan diri hingga dirawat dalam ruang ICU. Setelah keadaan korban membaik/korban sadar, korban dipindahkan keruangan rawat inap selama kurang lebih 5 (lima) hari. Selama itu korban mengeluh tidak bisa tidur karena sakit pada bagian kepala;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2017 keadaan korban kembali memburuk/tidak sadarkan diri sehingga dirawat kembali dalam ruangan ICU hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 korban meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dokter kematian korban disebabkan benturan keras pada bagian kepala bagian belakang hingga mengakibatkan terjadi pembengkakan otak dan korban tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 338 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke – 1 (satu/Pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang siapa”;
2. “Sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 38 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur pasal ini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa tersebut adalah terdakwa Usman Labaika alias Usman yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dengan Register Pekara Nomor:PDM –23/Epp.2/BLM/06/2017 tertanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi telah didengar keterangannya dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “Sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain dalam pasal ini adalah Pembunuhan atau suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dan kematian itu disengaja atau dikehendaki;

Bahwa sengaja atau kesengajaan adalah keadaan dimana seseorang dalam keadaan sadar berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja itu haruslah menghendaki perbuatannya dan orang itu haruslah menginsafi dan atau mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa dalam unsur kedua dari pasal ini terdapat dua hal (dua elemen unsur) yang harus terpenuhi. Pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan seseorang yang menghendaki atau menginsafi kematian itu. Apabila semua atau salah satu dari dua elemen unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur kedua dari

Halaman 39 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Bahwa terhadap adanya dua hal yang harus terpenuhi dalam unsur pasal ini yakni pertama adanya kematian seseorang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, keterangan saksi Amoney Amay alias Moncy selaku isteri korban dan keterangan ahli yakni dr. Akbar Patuti Sp. Bs serta surat Keterangan Kematian yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, terbukti bahwa korban yakni Sius Mbahkona alias Sius telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa elemen unsur pertama yakni adanya kematian seseorang telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur kedua yakni adanya perbuatan seseorang yang menghendaki kematian itu, sebagai berikut:

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 06.00 wita pada saat ditemukan dipinggir jalan diperkebunan tebu di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, pada wajah bengkak, hidung berdarah, pada kepala bagian belakang sebelah kiri bengkak luka berdarah dan pada bagian telinga luka berdarah sebagaimana surat Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa kemudian selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Bongo II untuk menjalani perawatan medis lalu dari Puskesmas Bongo II tersebut, pada pagi hari itu juga korban dirujuk ke RSUD Dunda di Kab. Limboto kemudian dari rumah sakit tersebut pada sore harinya korban di rujuk ke RSUD Aloe Saboe di Kota Gorontalo;

Bahwa korban dirawat dirumah RSUD Aloe Saboe kurang lebih selama 11 (sebelas) hari. Pada hari pertama hingga hari ketiga (tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017) korban dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga dirawat dalam ruang ICU. Setelah keadaan korban membaik/korban sadar, korban dipindahkan keruangan rawat inap selama kurang lebih 5 (lima) hari. Selama kurang lebih lima hari tersebut korban mengeluh tidak bisa tidur karena sakit kepala kemudian pada tanggal

Halaman 40 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2017 keadaan korban kembali memburuk/tidak sadarkan diri sehingga dirawat kembali dalam ruangan ICU hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 korban meninggal dunia;

Bahwa menurut keterangan ahli yakni dokter yang menjadi penanggung jawab korban ketika di rawat di RSUD Aloe Saboe kematian korban disebabkan benturan keras pada bagian kepala bagian belakang hingga mengakibatkan terjadi pembengkakan pada otak, terjadi gangguan pernapasan dan korban tidak sadarkan diri;

Bahwa dari fakta – fakta hukum dipersidangan tentang bengkak,luka berdarah dan rasa sakit yang diderita korban sebagaimana termuat dalam surat visum et Repertum dan rekam medik dari hasil pemeriksaan korban serta keterangan kedua ahli dipersidangan bahwa disimpulkan bengkak pada wajah, bengkak dan terdapat retak pada tengkorak kepala korban bagian belakang tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul sedangkan luka berdarah pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka berdarah pada telinga dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Bahwa dari keadaan – keadaan tersebut dalam pertimbangan diatas yakni pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 korban ditemukan dalam keadaan terbaring tidak sadarkan diri selanjutnya korban dirawat dirumah sakit selama kurang lebih 11 (sebelas) hari dan sekitar kurang lebih 5 (lima) hari korban sempat sadarkan diri selanjutnya keadaan korban kembali memburuk hingga kemudian meninggal dunia Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum, keterangan saksi, keterangan ahli serta alat bukti lain dipersidangan tidak terdapat bukti bahwa adanya kehendak dan atau kesengajaan orang atau sipelaku perbuatan itu yang menghendaki kematian korban. Menurut Majelis Hakim bahwa dari keadaan – keadaan yang dialami korban dan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang atau sipelaku perbuatan terhadap korban tersebut hanya ingin melukai korban dan atau hanya ingin korban menderita sakit. Hal tersebut oleh Majelis Hakim dapat diketahui diantaranya dari keadaan korban yang sempat menjalani perawatan medis selama

Halaman 41 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 11 (sebelas) hari dan luka robekan pada telinga kiri korban yang hampir putus yang menurut keterangan ahli dipersidangan luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Sedangkan pada anggota tubuh korban lainnya selain pada bagian kepala tidak ditemukan luka yang sejenis;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, tidak terdapat bukti atau tidak terbukti adanya kehendak atau kesengajaan orang atau sipelaku perbuatan itu yang menghendaki kematian korban maka elemen unsur kedua pasal ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena salah satu elemen unsur dari unsur kedua pasal ini tidak terbukti maka harus dinyatakan bahwa unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke – 1 (satu/Pertama) sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke – 1 (satu) tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke – 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan matinya orang lain;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Bahwa unsur pertama dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan pertama tersebut diatas dan terhadap unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa seluruh pertimbangan dari unsur pertama dalam dakwaan pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dari unsur pertama

Halaman 42 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal kedua ini. Dengan demikian terhadap unsur pertama dari pasal kedua ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan matinya orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*), atau luka. termasuk pula dalam pengertian sengaja merusak kesehatan orang;

Bahwa penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam unsur ini dimaksudkan bahwa kematian itu hanya merupakan akibat dari penganiayaan. Matinya orang lain yang diatur dalam pasal kedua ini bukanlah merupakan tujuan atau sesuatu yang dikehendak pelaku tindak pidana itu karena jika kematian itu merupakan tujuan atau dikehendak dari pelaku maka perbuatan tersebut disebut pembunuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 06.00 wita korban ditemukan dipinggir jalan diperkebunan tebu di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo, dalam keadaan terbaring bergerak - gerak tidak sadarkan diri. Pada bagian wajah bengkak, hidung berdarah, pada kepala bagian belakang sebelah kiri bengkak dan luka berdarah serta pada bagian telinga luka berdarah telinga hampir putus sebagaimana surat Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa kemudian selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Bongo II untuk menjalani perawatan medis lalu dari Puskesmas Bongo II tersebut, pada pagi hari itu juga korban dirujuk ke RSUD Dunda di Kab. Limboto kemudian pada sore harinya korban di rujuk ke RSUD Aloe Saboe di Kota Gorontalo;

Bahwa korban dirawat di rumah RSUD Aloe Saboe kurang lebih selama 11 (sebelas) hari. Pada hari pertama hingga hari ketiga (tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017) korban dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga dirawat dalam ruang ICU. Setelah keadaan korban membaik/korban sadar, korban dipindahkan keruangan rawat inap selama kurang lebih 5 (lima) hari. Selama kurang lebih lima hari tersebut korban mengeluh tidak bisa tidur karena sakit kepala kemudian pada tanggal

Halaman 43 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2017 keadaan korban kembali memburuk/tidak sadarkan diri sehingga dirawat kembali dalam ruangan ICU hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 korban meninggal dunia;

Bahwa menurut keterangan ahli yakni dokter Akbar Patuti, Sp.Bs (dokter spesialis saraf dan bedah saraf) yang menjadi penanggung jawab korban ketika di rawat di RSUD Aloe Saboe kematian korban disebabkan benturan keras pada bagian kepala bagian belakang hingga mengakibatkan terjadi pembengkakan pada otak, terjadi gangguan pernapasan dan korban tidak sadarkan diri;

Bahwa menurut keterangan ahli tersebut terhadap korban sempat direncanakan akan dilakukan operasi karena melihat keadaan korban yang tidak sadarkan diri namun oleh karena pada hari ketiga korban sadar maka tindakan operasi tersebut tidak jadi dilakukan dan menurut keterangan dokter tersebut pada saat korban sadar, korban dapat berbicara dan dapat mengingat serta mengenali keluarganya yang datang membesuk;

Bahwa dari fakta – fakta hukum dipersidangan tentang bengkak,luka berdarah dan rasa sakit yang diderita korban sebagaimana termuat dalam surat visum et Repertum dan rekam medik dari hasil pemeriksaan korban serta keterangan kedua ahli dipersidangan bahwa disimpulkan bengkak pada wajah, bengkak pada kepala bagian belakang dan retak pada tengkorak kepala korban bagian belakang tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul sedangkan luka berdarah pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka berdarah pada telinga dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Bahwa dari keadaan – keadaan yang dialami oleh korban sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa korban yakni saksi Sius Mbahkona alias Sius tersebut merupakan korban dari suatu tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan selanjutnya adalah mengenai siapakah pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban/saksi Sius Mbahkona alias Sius tersebut;

Halaman 44 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa tidak ditemukan satu fakta hukum yang menerangkan tentang siapa pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban;

Bahwa dari keterangan saksi – saksi, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa alat bukti yang menerangkan tentang pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban hanyalah dari kesaksian korban semasa keadaannya mulai membaik/sadarkan diri selama kurang lebih 5 (lima hari) setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU RSUD Aloe Saboe karena tidak sadarkan diri selama kurang lebih 3 (tiga) hari sejak ditemukan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 terbaring di pinggir jalan di perkebunan tebu milik PT. PG Gorontalo di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo;

Bahwa menurut keterangan korban kepada isterinya yakni saksi Amoney Amay alias Money dan keterangan korban dalam berita acara penyidikan yang dibacakan dipersidangan, korban menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban hingga menyebabkan dirinya mengalami bengkak pada wajah dan kepala serta luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka pada telinga tersebut adalah akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Fadli Latabila alias Fadli (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan seorang lelaki yang ia tidak kenal berambut kribo;

Bahwa menurut keterangan Korban tersebut bahwa Terdakwa, saksi Fadli dan seorang lelaki yang ia tidak kenal berambut kribo melakukan pemukulan tersebut dengan cara bahwa berawal pada malam itu korban sedang minum - minuman beralkohol (cap tikus) dengan Terdakwa dan saksi Fadli di kamar Terdakwa di Barak buruh penebang tebu PT. PG Gorontalo. selanjutnya sekitar jam 04.00 wita karena korban mulai mabuk maka korban pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang tepatnya jalan diperkebunan tebu PT. PG Gorontalo korban di cegat oleh Terdakwa dan saksi Fadli bersama satu orang yang saksi tidak kenal selanjutnya mereka secara bersama – sama melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal dan mengenai wajah korban, menendang korban hingga

Halaman 45 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri;

Bahwa terhadap keterangan korban tersebut di bantah oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 (KUHAP) menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Selanjutnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan “Alat bukti yang sah ialah a). Keterangan saksi., b). Keterangan ahli., c). Surat., d). Petunjuk., e). Keterangan terdakwa;

Bahwa dari ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas sebagai asas minimum pembuktian maka menurut Majelis Hakim bahwa keterangan satu orang saksi saja yakni keterangan korban/saksi Sius Mbahkona sebagaimana tersebut diatas tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. sedangkan terhadap keterangan isteri korban yakni saksi Moncy hal tersebut bukanlah suatu kesaksian namun dikategorikan sebagai pengetahuannya yang ia peroleh dari orang lain (*Testimoni de auditu*);

Menimbang bahwa untuk itu, selain dari keterangan korban tersebut, menurut Majelis Hakim dibutuhkan satu alat bukti lain guna untuk dapat membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis hakim sebelumnya tersebut diatas bahwa selain keterangan korban/saksi Sius Mbahkona tidak ada satu orang pun saksi lain yang memberikan keterangan bahwa terdakwalah yang

Halaman 46 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap korban demikian pula dengan alat bukti surat dan keterangan kedua ahli dipersidangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa untuk memenuhi asas minimal pembuktian pidana dipertimbangkan tentang alat bukti lain yakni petunjuk. Sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa pada malam sebelum korban ditemukan warga terbaring di pinggir jalan di perkebunan tebu di Desa Demito Kec. Wonosari Kab. Boalemo pada malam itu pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) korban berada di Barak di dalam kamar Terdakwa, sedang minum minuman beralkohol jenis Cap tikus bersama Terdakwa dan saksi Fadli sambil bercerita dengan suara yang keras/ribut sehingga saksi Steven sempat masuk kedalam kamar dan menegur mereka dengan berkata “Jangan ribut, tetangga disamping sudah tidur” selanjutnya saksi Steven pergi;

Bahwa sekitar pukul 02.30 wita oleh karena saksi Fadli, korban dan Terdakwa dari dalam kamar tersebut berbicara dengan suara keras/ribut membuat saksi Sambe yang sedang tidur didalam kamar tersebut terbangun dan saksi Fatma Kunte alias Elis juga terbangun di kamarnya;

Bahwa selanjutnya saksi Elis keluar dari kamarnya dan menyenter kearah barak Terdakwa, melihat saksi Supri Yadi Adam alias Yadi, saksi Steven Bamu alias Steven, saksi Alan Madu alias Alan dan saksi Hanris Gaib alias Sandi berada di depan dekat kamar Terdakwa sedang duduk bercerita lalu saksi Elis bertanya “Kenapa belum tidur ?” saksi Yadi menjawab “ bagaimana mau tidur, ada orang bercerita dengar suara keras di Barak”. Kemudian saksi Elis berjalan ke kamar Terdakwa dan melihat, mendengar korban dan saksi Fadli sedang bercerita dengan suara keras. Selanjutnya saksi Elis menyuruh korban untuk pulang namun korban menjawab “tunggu dulu ibu, saya masih ada urusan dengan saksi Fadli”. Mendengar jawaban korban tersebut saksi Elis kemudian pulang ke kamarnya;

Bahwa setelah saksi Elis pergi Terdakwa dan korban kembali lagi bercerita dengan suara keras/ribut. Saksi Fadli saat itu berkata “Lapar – lapar” dan meminta Terdakwa untuk mengambil nasi tetapi Terdakwa menolak. Kemudian Korban

Halaman 47 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk mengambil nasi namun saat itu saksi Fadli berkata “Saya tidak lapar nasi, saya suka makan manusia” namun korban tidak menghiraukannya sambil berkata “Apa salah saya sehingga selalu di salahkan” dan langsung pergi berjalan keluar kamar. Beberapa saat kemudian Korban kembali dengan membawa sepiring nasi yang diambil dari kamar lelaki Sule dan memberikannya kepada saksi Fadli dan saksi Fadli selanjutnya memakannya, sedangkan Terdakwa dan korban melanjutkan minum cap tikus;

Bahwa selanjutnya antara saksi Fadli dan korban kembali lagi berbicara dengan nada suara yang keras/ribut, sehingga saksi Elis datang untuk kedua kalinya dan berkata “Sius pulang saja, sudah hampir siang ini” sambil menarik tangan korban dan menyuruh korban pulang. Korban selanjutnya pulang berjalan kerumahnya dan saksi Elis pun pergi kemarnya;

Bahwa pada saat saksi Elis menarik dan menyuruh korban untuk pulang saat itu saksi Fadli sedang duduk makan dan berkata “biar saja dulu ibu, jangan suruh pulang dia”, sedangkan Terdakwa dan saksi Sambe sedang berbaring disamping terdakwa;

Menimbang bahwa selain fakta hukum tersebut diatas, saksi Sambe menerangkan bahwa setelah korban keluar kamar dan pulang kerumahnya Saksi Fadli, Terdakwa dan saksi Sambe langsung tidur didalam kamar tersebut namun beberapa menit kemudian saksi Sambe terbangun lagi. Saat itu saksi Sambe melihat saksi Fadli dan Terdakwa tidak ada di dalam kamar dan saksi tidak tahu kemana mereka pergi lalu saksi Sambe kembali tidur. Selanjutnya pada saat terbangun lagi kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit sekitar pukul 05.00 wita saksi Sambe melihat Terdakwa sudah ada di dalam kamar namun saat itu Terdakwa sudah mengganti baju warna hitam sedangkan sebelumnya pada saat mereka minum Terdakwa memakai baju warna putih sedangkan saksi Fadli tidak kembali dan saksi Sambe tidak tahu saksi Fadli tidur dimana selanjutnya saksi samabe tidur lagi;

Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita saat saksi Sambe terbangun dan melihat hanya Terdakwa yang masih tertidur didalam kamar selanjutnya

Halaman 48 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi Sambe hendak keluar pergi membeli tembakau saksi sambe melihat saksi Fadli tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar saksi Sambe;

Menimbang bahwa selain dari fakta hukum dan keterangan saksi sambe tersebut, saksi Fatma Kunte alias Elis menerangkan bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita setelah saksi Elis mendengar kabar bahwa korban dipukul orang ditemukan terbaring di pinggir jalan saksi Elis pergi masuk kedalam kamar saksi Fadli membangunkannya dan memberitahukan kepada saksi Fadli bahwa korban dipukul orang dan ditemukan terbaring dipinggir jalan;

Bahwa pada waktu membangunkan saksi Fadli tersebut yang ada didalam kamar hanyalah saksi Fadli yang tidur didalam kamar, saksi Elis tidak melihat Terdakwa dan saksi Sambe berada didalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta hukum, keterangan saksi Sambe dan keterangan saksi Elis tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa kejadian atau perbuatan atau keadaan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam fakta hukum tersebut serta dari keterangan saksi Sambe dan saksi Elis tersebut tidaklah kuat atau cukup alasan untuk ditarik sebagai petunjuk dan Majelis Hakim tidak berkeyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan penganiayaan kepada korban. Hal tersebut didasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi Fadli dan korban adalah berteman dan hingga sampai pada malam itu hubungan pertemanan mereka masih baik;
- Bahwa meskipun pada malam itu terjadi pembicaraan atau pertengkaran diantara mereka dengan suara yang keras/ribut hingga mengganggu tetangga, pada malam itu antara saksi Fadli, Terdakwa dan korban tidak terdapat perbuatan mereka yang mengarah pada kekerasan fisik;
- Bahwa walaupun terdakwa pada malam itu sempat berganti baju sebelum tidur”. Hal tersebut tidaklah cukup dijadikan dasar bahwa dengan berganti baju terdakwa itu pertanda terdakwa baru selesai melakukan tindak pidana. Kemungkinan – kemungkinan tentang hal lainnya dari peristiwa tersebut masih sangat banyak ;

Halaman 49 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt



- Bahwa keterangan saksi Sambe terdapat pertentangan/tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Elis dan saksi Fadli yakni saksi Sambe menerangkan bahwa setelah korban pulang, Terdakwa dan saksi Fadli pada malam itu sempat keluar kamar dan Saksi fadli tidak kembali lagi tidur di kamar tersebut hingga pagi harinya sedangkan saksi Fadli menerangkan bahwa setelah korban pulang, dirinya langsung tertidur tidak pernah keluar kamar sampai pada pagi harinya dibangunkan oleh saksi Elis dan saksi Elis menerangkan bahwa pada pagi harinya dirinya membangunkan terdakwa di kamarnya tidak dikamar orang lain;

Menimbang bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa alat bukti yang menerangkan tentang pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban hanyalah dari kesaksian korban maka terhadap hal tersebut tidak memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP sehingga harus dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua dari pasal ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal ini telah dinyatakan tidak terpenuhi maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 2 (dua) sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan tambahan saksi Ayundira S. Moputi alias Ayun yang diberikan dipersidangan pada waktu setelah dibacakan tuntutan dan pledooi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi Ayun tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Fadli (terdakwa dalam berkas terpisah) bukanlah pelaku tindak pidana terhadap saksi Sius Mbahkona alias Sius (Korban);



Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut 3 (tiga) orang yakni saksi Steven Bamu alis Steven, saksi Supri Yadi alias Supri dan dirinya sendiri (saksi Ayun);

Bahwa pada malam itu ketika korban keluar dari kamar terdakwa hendak pulang kerumahnya. Saksi Ayun, saksi Steven dan saksi Yadi mengikuti korban kemudian setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh meter) dari Barak, saat tiba di jalan dekat sungai saksi melihat korban sementara berjalan kemudian saat itu dari arah belakang saksi Steven memukul korban dengan tangan kanan kemudian saksi Yadi dan saksi Ayun juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal;

Bahwa selanjutnya saat korban terbaring di jalan saksi Steven dan saksi Yadi memukul korban dengan menggunakan patok kayu pagar yang ada disekitar tempat tersebut bertubi – tubi selanjutnya meninggalkan korban ditempat tersebut dalam keadaan terbaring dipinggir jalan;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi Ayun tersebut diatas, hal tersebut menguatkan pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah pelaku penganiayaan terhadap korban kecuali dikemudian hari terdapat alat bukti baru atau keadaan baru bahwa terdakwa adalah pelaku atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban;

Bahwa keterangan saksi Ayun tersebut merupakan kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian dengan alasan yang jelas oleh karena saksi Ayun melihat langsung pemukulan itu serta turut melakukan pemukulan kepada korban. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting guna untuk membantu Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan Penyidikan dan Penuntutan lanjutan dengan menghindari kesan terburu – buru mengajukan berkas perkara ketingkat Penuntutan guna untuk menentukan siapa sesungguhnya pelaku penganiayaan terhadap korban;

Menimbang bahwa tentang dalil dalam Pledooi terdakwa yang menerangkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh korban tidak akurat karena pada saat korban diambil keterangannya, Penyidik tidak meminta izin kepada dokter menangani korban adalah beralasan;

Bahwa mengingat bahwa korban menjalani pemeriksaan oleh karena sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala dan karena itu korban selama tiga hari tidak sadarkan diri serta menurut keterangan dr. Akbar Patuti, Sp.Bs sebagai dokter penanggung jawab korban dan selaku ahli dalam persidangan bahwa terjadi pembengkakan pada otak menyebabkan korban tidak sadarkan diri maka sepatutnya sebelum mengambil keterangan korban tersebut disampaikan terlebih pemberitahuan kepada dokter. Hal tersebut dilakukan agar pada saat dilakukan pemeriksaan keadaan kesehatan korban dapat dipastikan dari aspek medis untuk dapat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka haruslah dipulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Labaika alias Usman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke – 1 (satu/pertama) dan dakwaan ke – 2 (dua);
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 52 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tilamuta Pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 oleh FERDIANSYAH,SH., Sebagai Hakim Ketua, IRWANTO,SH., dan ALIN MASKURY,SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 Oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID MANDAGI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh AHMAD RISKI FERDIAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

IRWANTO, SH.

FERDIANSYAH, SH.

Ttd.

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAVID MANDAGI,SH.